

## Implikasi *Takko Binoto* dalam Adat Pernikahan Mandailing Terhadap Hak Perempuan dan Hukum Adat

Riza Anggraini, \*Tetti Eka Purnama, Susi Fitria Dewi, Zaky Farid Luthfi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: \* Tetti Eka Purnama

E-mail: [tettimafizh@gmail.com](mailto:tettimafizh@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to identify the impact (implications) of Takko Binoto in Mandailing marriage customs on women's rights and customary law. This study was conducted specifically in South Kauman, Pasaman Regency. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews with 13 informants, and documentation. Data validity testing uses technical triangulation. Data analysis techniques are carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the stages of marriage implementation through Takko Binoto begin with the process of reporting the Takko Binoto perpetrator to Harajaon, the customary deliberation process (marpokat), the diplomatic process on the part of women, the determination of sinamot (dowry) and the day of inauguration and finally the maradat process. The influence of Takko Binoto on women's position and rights includes changes in social status and acceptance within the husband's family, high dependence on customary law and limited support networks, unclear inheritance and economic rights dependent on the kindness of the husband's family, and psychological pressure and the burden of proving oneself. This research emphasizes the importance of critically reevaluating this customary practice to protect legal certainty and women's fundamental rights in society. The critical reevaluation referred to is not merely reassessing the procedures for implementing the tradition but rather fundamentally re-examining how this practice has a direct impact on the certainty of customary law and the fulfilment of woman's fundamental rights.*

### Article History

Received: 17 March 2026

Accepted: 04 April 2026

Published: 10 April 2026

### Keywords:

*Takko binoto, adat mandailing, customary law*

## PENDAHULUAN

Indonesia, dengan kekayaan budaya lebih dari 1.300 suku bangsa, memiliki sistem pernikahan adat yang beragam dan kompleks sebagai ekspresi identitas kolektif (Lukito, 2021:45). Dalam konteks ini, pernikahan adat mandailing bukan sekedar penyatuan dua individu, melainkan peristiwa sosial yang memperkuat kohesi dan jaringan kekerabatan (Siregar, 2021:112). Namun, praktik *Takko Binoto* mekanisme “membawa lari” perempuan dengan sepengetahuan keluarga laki-laki untuk memfasilitasi pernikahan di luar jalur formal menciptakan paradoks. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai penyelesaian adat atas hambatan seperti mahar (*sinamot*) tinggi atau penolakan keluarga (Hasibuan, 2023:88), disisi lain, ia berpotensi melanggar prinsip dasar marsioloan (musyawarah) dan menimbulkan implikasi serius terhadap hak-hak perempuan (Nasution, 2020:203).

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek *Takko Binoto*. Beberapa studi berfokus pada fungsinya sebagai alat negosiasi maskawin dalam struktur patriarkal (Lubis, A., 2023:15), ketidaksetaraan gender dalam interpretasi simbolisnya (Siregar, R., 2022:72), serta dampaknya terhadap akses pendidikan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan (Harahap, D., 2021:56). Penelitian ini mengkaji potensi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui klausul dalam kesepakatan *Takko Binoto* (Matondang, S., 2023:121). Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori pertukaran sosial, yang melihat pernikahan sebagai transaksi berbiaya dan berhadiah, serta melalui analisis feminis dalam teori konflik yang menyoroti objektifikasi perempuan dan ketimpangan kekuasaan dalam struktur adat.

Namun, penelitian-penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengkaji implikasi ganda *Takko Binoto* sebagai sebuah paradoks, bagaimana sebuah mekanisme dalam sistem adat yang terstruktur justru mengikis prinsip fundamental sistem itu sendiri (*marsioloan*) dan secara bersamaan mengabaikan hak-hak perempuan. Studi ini berargumen bahwa terdapat celah akademis untuk menyelidiki secara kritis dampak kongkrit praktik ini terhadap kepastian hukum adat dan hak-hak fundamental perempuan, seperti hak atas persetujuan bebas, status sosial, dukungan keluarga, serta hak waris dan ekonomi yang menjadi rentan pasca pernikahan. Wawancara awal di Kauman Selatan, Pasaman, mengonfirmasi bahwa praktik ini masih hidup dan didorong oleh faktor ekonomi serta penolakan keluarga, dengan konsekuensi stigma dan kerentanan yang lebih berat ditanggung oleh perempuan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena memiliki signifikansi dan kontribusi unik. Pertama, studi ini mengisi celah dengan menganalisis secara simultan implikasi terhadap integrasi hukum adat dan hak asasi perempuan, suatu pendekatan yang masih terbatas dalam literatur existing. Secara rinci, penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik *Takko Binoto* berdampak langsung pada tiga ranah krusial dalam kehidupan perempuan. Perubahan status sosial, keterbatasan dukungan keluarga serta kehilangan hak waris dan hak ekonomi bagi perempuan. Kedua, dengan fokus pada komunitas mandailing di Kauman Selatan, penelitian ini memberikan bukti empiris kontekstual tentang dinamika kontemporer sebuah tradisi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi evaluasi kritis praktik adat, mendorong dialog untuk reformasi yang melindungi martabat perempuan sekaligus menjaga semangat musyawarah yang menjadi jiwa hukum adat mandailing, sehingga berkontribusi pada perkembangan kajian antropologi hukum dan studi gender dalam masyarakat adat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengungkap kompleksitas praktik *Takko Binoto* di masyarakat Kauman Selatan. Subjek penelitian terdiri dari 13 informan kunci yang dipilih secara purposif. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk memahami makna, konteks, dan implikasi sosial budaya dari suatu fenomena paradoks yang kompleks dan sensitif secara kultural. Metode ini memungkinkan penelitian menggali perspektif mendalam dari pelaku adat secara holistik, menganalisis interaksi antara struktur adat dengan pelanggaran, serta menginterpretasikan dampaknya terhadap hak perempuan dan hukum adat secara kontekstual, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PELAKSANAAN TAKKO BINOTO DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING

Fenomena kawin lari (*Takko Binoto*) di Kauman Selatan menampilkan paradoks menarik dalam adat mandailing yang dikenal memiliki sistem pernikahan yang kuat dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Sihombing & Damanik, 2023) bahwa praktik menyimpang yang dilembagakan justru sebagai sistem pengamanan yang mengonfirmasikan bukan menghancurkan, tatanan utama, karena secara tidak langsung mengakui validitas norma yang dilanggar *Takko Binoto* yang masih dilakukan masyarakat Kauman Selatan, dimana *Takko Binoto* bukan sekedar tindakan ketidakpatuhan, melainkan gejala kompleks yang dipengaruhi oleh dimensi sosial, ekonomi, budaya dan politik lokal. Sejalan dengan temuan (Siregar, 2022) menemukan bahwa *Takko Binoto* merupakan bentuk resistensi generasi muda terhadap otoritas orang tua dalam memilih pasangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa alasan yang melatarbelakangi praktik ini, yaitu perbedaan status sosial dan ekonomi yang sering menimbulkan penolakan keluarga, terutama dari pihak perempuan, pertentangan keinginan antara orang tua yang telah menjodohkan anaknya, perbedaan tingkat pendidikan, terutama ketika perempuan memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan persoalan pendidikan seperti putus sekolah atau keengganan perempuan melanjutkan pendidikan.

Pelaksanaan *Takko Binoto* dalam masyarakat mandailing Kauman Selatan merupakan mekanisme adat yang kompleks dan terstruktur untuk mengelola penyimpangan dari norma pernikahan ideal. Meskipun diawali sebagai pelanggaran karena menghindari prosedur normal dan dengan berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Maka diperlukan proses yang dirancang untuk mengembalikan ketertiban sosial melalui serangkaian tahapan ritual yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Hal ini dimulai dari proses pelaporan pelaku *Takko Binoto* kepada Harajaon, proses musyawarah adat (*marpokat*), proses diplomasi dirumah pihak perempuan, penentuan sinamot dan hari peresmian, dan proses maradat.

#### 1. Proses pelaporan pelaku Takko Binoto kepada Harajaon

Proses pelaporan pelaku adalah pintu gerbang awal sistem peradilan pidana adat, dimana pelaporan pelaku pelanggaran pernikahan melalui *Takko Binoto*, dalam hal ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak adat untuk memastikan keadilan dan ketertiban sesuai hukum adat yang berlaku. Dimana sebelum melakukan pelaporan pihak keluarga dari laki-laki (*suhud*) terlebih dahulu akan menanyakan atau mengidentifikasi anaknya dengan menanyakan langsung kepada kedua pelaku, dan setelah didapatkan keputusan barulah (*suhud*) akan melaporkan langsung kepada Harajaon, serta memanggil

perangkat adat atau tokoh masyarakat lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat masih memiliki peran aktif dalam menjaga ketaatan terhadap aturan tradisional, dengan mengandalkan pengawasan kolektif dan informasi serta pernyataan kedua pelaku. Namun proses ini juga mengindikasikan bahwa sistem pelaporan belum terstruktur dengan baik, sehingga bergantung pada kesepakatan dari keluarga pihak laki-laki (suhud) dan pelaku. Kesepakatan tersebut dijadikan sebagai dasar utama sebelum kasus tersebut ditinjakanjuti secara adat

## 2. Proses Musyawarah adat (marpokat)

Proses musyawarah adat (*Marpokat*) dimulai dengan mendudukkan kedua pelaku diantara para undangan yang hadir yaitu *Harajaon, Hatobangon, Natobang Natoras, Natobang Naposo Bulung, Alim Ulama, ketua kampung, Naposo Nauli Bulung* (pemuda), *Kahanggi, Anak Boru, Soni Buse Koum Sisolkot* (seluruh masyarakat) di Kauman Selatan. Tahapan tersebut dilakukan dirumah calon mempelai laki-laki. Kemudian prosesnya dilanjutkan dengan tanya jawab antara Harajaon dan kedua pelaku (calon mempelai), Setelah didapatkan jawaban dari keduanya, maka dilanjutkan dengan verifikasi oleh Harajaon untuk memastikan kebenaran keterangan yang disampaikan, apakah telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Setelah diperoleh kesepakatan, Harajaon memerintahkan suhud untuk menyiapkan santan *siborgo-borgo*, setelah santan disiapkan ibu dari pihak laki-laki mengambil satu gelas dan meminumkannya kepada kedua calon mempelai sebagai simbol perlindungan dan penyerapan niat baik. Selanjutnya, usai acara tersebut, Harajaon memberikan instruksi kepada pihak keluarga laki-laki untuk menyampaikan informasi resmi kerumah pihak perempuan, yang bertujuan memberitahukan sang perempuan telah dibawa atau berada dirumah laki-laki melalui jalan *Takko Binoto*. Hal ni dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1. Dokumentasi acara musyawarah adat (marpokat)



Sumber: Dokumentasi pribadi

## 3. Proses diplomasi di rumah pihak perempuan

Proses diplomasi dirumah perempuan menjadi salah satu cara penyelesaian pernikahan melalui Takko Binoto. Setelah dilaksanakan acara manyattan pada pagi hari, tiga orang utusan berangkat menuju kediaman keluarga perempuan untuk menyampaikan pesan bahwa calon mempelai perempuan dalam keadaan sehat walafiat dan telah melangkah meninggalkan rumah dalam status lajangnya. Terkait penerimaan kabar ini, respons pihak keluarga perempuan dapat bervariasi. Ada yang dapat langsung menerima pada pertemuan pertama, namun ada pula yang baru menyetujuinya setelah utusan datang hingga tiga kali. Dengan demikian, proses bolak-balik dan diplomasi bisa terjadi hingga tiga kali kunjungan

sebelum tercapai kesepakatan. Meskipun demikian, jika keadaan memungkinkan dan keluarga perempuan sudah siap menerima, kunjungan pertama pun dapat langsung disambut baik. Keberhasilan ini sangat spesial karena menjadi pintu gerbang rekonsiliasi.

#### 4. Penerimaan dan penentuan *Sinamot*

Setelah pihak perempuan menerima kedatangan utusan dan berita melalui mekanisme *Takko Binoto*, langkah selanjutnya beralih ke pembahasan teknis pernikahan. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan *sinamot* (mas kawin) dan hari pelaksanaan pesta adat. *Sinamot* dapat berupa uang atau barang yang harus diserahkan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari penyelesaian adat. Pada saat yang sama, ditetapkan pula hari yang tepat untuk melanjutkan rangkaian acara pernikahan secara resmi, sehingga seluruh proses adat dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Diwaktu yang sama ketika utusan pergi kerumah perempuan, dilaksanakan ritual *indaban las* sebelum matahari terbit atau menjelang pagi hari. Perjamuan ini menandakan berakhirnya masalah, sekaligus menjadi simbol kebesaran hati dan penerimaan dari orang tua pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Selanjutnya penentuan mahar biasanya ditentukan oleh pihak perempuan, baik besar maupun ketentuannya. Namun, ketika pernikahan dilaksanakan melalui *Takko Binoto*, ketentuan mahar mengalami perubahan. Penentuan mahar menjadi lebih mudah dan tidak lagi mengacu pada ketentuan adat sebelumnya. Nilai maharnya pun dapat menjadi lebih kecil, dan pihak laki-laki memiliki peluang yang lebih besar untuk turut menentukan barang yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Dengan demikian, proses penentuan *sinamot* dan ritual adat dalam pernikahan *Takko Binoto* menunjukkan fleksibilitas adat mandailing dalam menyelesaikan perkara sambil tetap mempertahankan nilai-nilai simbolis dan musyawarah. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. Dokumentasi makanan



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 3. Dokumentasi proses pemberian mahar



Sumber: Dokumentasi pribadi

#### 5. Proses Maradat

Proses maradat merupakan rangkaian adat istiadat dan aturan adat mandailing yang lengkap dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tahap pertamanya adalah melaksanakan musyawarah yang bertujuan untuk mengambil tiga keputusan penting, yaitu menentukan acara marpege-pege, menetapkan acara maradat, dan menunjuk utusan khusus yang akan ikut dalam acara tersebut. Dalam acara marpege-pege, masyarakat memberikan dukungan berdasarkan prinsip resiprositas atau timbal balik. Jika seseorang pernah menerima bantuan, maka ketika pihak yang pernah membantu menyelenggarakan pernikahan, ia wajib memberikan bantuan serupa. Proses ini dimulai dengan pemberian rokok sebagai simbol penghormatan kepada tetua dan undangan yang hadir, sekaligus menandai dimulainya pengumpulan dana secara gotong royong dari seluruh keluarga dan kerabat hingga rampung. Acara persiapan berikutnya dalam proses maradat disebut markuras, yaitu tradisi adat mandailing yang dilaksanakan sebagai persiapan final sebelum keberangkatan utusan adat kerumah pihak perempuan. Markuras berarti mempersiapkan dan mengemas segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses adat. Pada pagi harinya, keluarga mempelai laki-laki memberangkatkan utusan pertama yang disusul dengan utusan kedua dengan rombongan yang lebih banyak. Keberangkatan rombongan ini menandakan kesiapan dan kesanggupan keluarga laki-laki dalam menjalankan seluruh tata cara pernikahan.

Puncak acara adat setelah prosesi markuras dan pengirman utusan, rangkaian acara dilanjutkan dengan penyelesaian adat dan ibadah. Proses ini mencakup akad nikah, pesta adat, dan diakhiri dengan acara makkobar. Seluruh tahapan ini menjadi puncak dari proses maradat yang menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan adat istiadat secara utuh, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua mempelai dan masyarakat adat yang hadir. Dengan demikian, proses maradat dalam adat mandailing tidak sekedar menjadi rangkaian upacara formal, melainkan cerminan nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Setiap tahapan mulai dari musyawarah, markuras, hingga puncak acara adat, menunjukkan bahwa pernikahan di pandang sebagai urusan bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Hal ini diperkuat fungsi adat sebagai perekat sosial sekaligus penjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

### **PENGARUH *TAKKO BINOTO* TERHADAP POSISI DAN HAK PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT MANDAILING**

Praktik *Takko Binoto* dalam sistem adat mandailing memfasilitasi pernikahan tanpa direstui, tetapi merugikan posisi dan hak perempuan. Secara sosial, penerimaan terhadap perempuan bersifat parsial dan penuh stigma, sering digambarkan sebagai “masuk melalui pintu belakang”, sehingga melemahkan posisinya dalam hierarki keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Siregar & Hasibuan, 2021) pada masyarakat Batak Toba, yang menyebut status inferior “*boru na binangol*”, dan studi (Febriani, 2022) pada adat Lampung perpaduan tentang “stigma diam” yang membatasi jaringan dukungan perempuan.

#### 1. Perubahan Status Sosial

Pernikahan melalui *Takko Binoto* membawa pengaruh signifikan terhadap perubahan status sosial para pelakunya, yang termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan dalam bentuk pergaulan, tanggung jawab, dan hubungan antaranggota keluarga. Ketika pernikahan ditempuh melalui jalur pintas ini, meskipun keluarga pihak laki-laki telah

memberikan pengampunan atas situasi yang terjadi, stigma sebagai sebagai pihak yang bermasalah tetap melekat dan termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak misalnya dalam cara berbicara, tingkat kepercayaan yang diberikan dalam mengurus urusan adat, serta dalam proses pengambilan keputusan keluarga, dimana mereka kerap ditempatkan di urutan belakang dibandingkan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian pernikahan melalui *Takko Binoto* tidak hanya menyelesaikan perkara secara adat, tetapi juga membawa konsekuensi sosial jangka panjang berupa perubahan status sosial yang cenderung menempatkan pelaku pada posisi yang kurang dihormati dalam struktur keluarga dan masyarakat. Meskipun pengampunan telah diberikan, sisa stigma tetap memengaruhi relasi sosial dan partisipasi mereka dalam urusan adat maupun pengambilan keputusan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian adat melalui *Takko Binoto* belum sepenuhnya memulihkan status sosial pelaku secara utuh dimata masyarakat.

## 2. Keterbatasan Dukungan Keluarga

Dampak *Takko Binoto* terhadap perlindungan perempuan, seorang perempuan yang menikah melalui *Takko Binoto* pada masanya telah memutuskan atau melemahkan ikatan primernya dengan lembaga kelahirannya dan beralih ke perlindungan keluarga suami. Hal ini menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi pada suami dan keluarganya dalam hal perlindungan. Akibatnya, hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan mediasi dari pihak adat menjadi tidak jelas, sementara posisinya dalam keluarga suami masih dianggap sebagai pendatang dengan status yang kurang bermakna. Dengan demikian, ia berada dalam situasi yang rentan dan tidak memiliki kepastian perlindungan dari kedua belah pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan melalui *Takko Binoto* tidak hanya berdampak pada perubahan status sosial, tetapi juga menempatkan perempuan pada posisi yang lemah secara perlindungan adat. Putusnya ikatan dengan keluarga asal dan belum sepenuhnya diterima dalam keluarga suami menyebabkan perempuan kehilangan akses terhadap mediasi dan perlindungan yang seharusnya ia peroleh. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penguatan peran adat dalam menjamin perlindungan bagi perempuan yang menikah melalui jalur *Takko Binoto*, agar mereka tidak menjadi pihak yang terabaikan dalam struktur perlindungan adat.

## 3. Kehilangan Hak Waris dan Hak Ekonomi

Pengaruh pernikahan melalui *Takko Binoto* juga berdampak pada kehilangan hak waris dan hak ekonomi perempuan. Ketika seorang perempuan melakukan pernikahan melalui jalur ini, pengakuannya atas harta cenderung terbatas pada bentuk hak pakai atau hak nafkah bagi anak-anaknya, bukan sebagai hak milik. Dengan kata lain ia telah mendapatkan pengakuan sosial untuk menikah, tetapi harus melepas klaim yang kuat atas harta dan perlindungan ekonomi dari keluarga asalnya. Sementara itu, klaimnya atas harta di keluarga suami juga tetap lemah dan tidak pasti. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan melalui *Takko Binoto* menempatkan perempuan pada posisi ekonomi yang rentan dan tidak menguntungkan. Ia kehilangan akses terhadap hak waris dari keluarga asalnya, namun tidak mendapatkan jaminan kepemilikan yang jelas di keluarga suami. Akibatnya, perlindungan ekonomi yang diterima hanya bersifat terbatas dan bergantung pada kebijakan keluarga suami. Hal ini menegaskan perlunya penguatan aturan adat yang lebih jelas untuk melindungi hak-hak ekonomi perempuan yang menikah melalui jalur *Takko Binoto*, agar mereka tidak kehilangan hak dasar atas kesejahteraan dan kepastian hukum di masa depan.

## 4. Perubahan Pandangan Masyarakat

Perubahan pandangan masyarakat turut menciptakan tekanan psikologis yang signifikan, dimana perempuan yang menikah melalui *Takko Binoto* dituntut untuk terus-menerus membuktikan diri. Hal ini menimbulkan beban psikologis dan sosial yang berat,

karena ia tidak hanya harus menghadapi tekanan akibat awal hubungan yang tidak direstui, tetapi juga hidup dalam bayang-bayang stigma dari jaan keluar yang telah dipilihnya.

Dengan demikian, pernikahan melalui *Takko Binoto* tidak hanya menyelesaikan persoalan adat secara prosedural, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis jangka panjang bagi perempuan. Stigma sosial dan kebutuhan untuk senantiasa membuktikan diri menjadi beban tersendiri yang mempengaruhi kesehatan mental dan relasi sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian adat melalui jalur ini belum sepenuhnya memulihkan martabat dan ketenangan batin perempuan dimata masyarakat.

## KESIMPULAN

Pernikahan *Takko Binoto* di Kauman Selatan mencerminkan paradoks dalam masyarakat mandailing yang menjunjung tinggi adat istiadat, namun di saat yang sama menyaksikan pelanggaran melalui praktik tersebut. Fenomena ini bukan sekedar ketidakpatuhan biasa, melainkan gejala kompleks yang dipicu oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. *Takko Binoto* dapat dipahami sebagai bentuk resistensi generasi muda terhadap otoritas keluarga, yang menunjukkan ketegangan antara nilai-nilai modern dan tuntutan adat. Meskipun masyarakat adat memiliki mekanisme hukum yang terstruktur untuk menyelesaikan kasus ini dimulai dari pelaporan kepada Harajaon, musyawarah adat, diplomasi di rumah pihak perempuan, penentuan *sinamot*, hingga proses *maradat*, praktik ini justru menciptakan situasi yang merugikan perempuan. Dampaknya meliputi perubahan status sosial, terbatasnya dukungan keluarga, hilangnya hak waris dan ekonomi, serta perubahan pandangan masyarakat terhadap mereka.

Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi yang komprehensif untuk memulihkan kewibawaan dan keadilan dalam pelaksanaan adat perkawinan mandailing. Langkah-langkah tersebut mencakup revisi aturan adat yang lebih responsif gender, penguatan peran tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta penyelenggaraan pendidikan adat yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan nilai-nilai luhur adat tetap terjaga, namun tidak lagi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak perempuan yang selama ini menjadi korban dalam praktik *Takko Binoto*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Lubis, F., & Harahap, I. (2020). Makna Cinta dalam Kawin Lari (Takko Binoto): Telaah Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7(2), 99-115.
- Anggraini, P. (2023). Negosiasi Gender dalam Rumah Tangga Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Perempuan dan Gender*, 17(2), 112-130.
- Hasibuan, M. (2023). Dinamika Sinamot dan Resolusi Konflik dalam Pernikahan Adat Mandailing Kontemporer. Penerbit Adil Sejahtera.
- Harahap, D. (2021). Dampak Praktik Pernikahan Adat terhadap Akses Pendidikan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Komunitas Mandailing. *Jurnal Kajian Gender dan Masyarakat*, 8(1), 50-65.
- Lubis, A. (2023). Negosiasi Mahar dalam Praktik Takko Binoto: Strategi di Tengah Struktur Patriarkal Mandailing. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia*, 9(2), 10-25.
- Lubis, A. P., Hasibuan, J., & Dalimunthe, S. (2021). Peran Namora Natoras dalam Menjaga Otoritas dan Tradisi Hukum Adat Mandailing di Era Modern. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 6(1), 55-70.

- Lukito, R. (2021). *Hukum Adat dan Politik Hukum Nasional: Perspektif Keindonesiaan*. Pustaka Hukum.
- Matondang, S. (2023). Klausul Pemberdayaan Ekonomi dalam Kesepakatan Takko Binoto: Sebuah Studi Potensi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 12(3), 115-130.
- Nasution, F. (2020). Hak-Hak Perempuan dalam Sistem Perkawinan Adat Mandailing: Sebuah Kritik terhadap Praktik Takko Binoto. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(2), 195-210.
- Siregar, I. H. (2020). *Adat Dalihan Na Tolu dan Sistem Pernikahan Mandailing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siregar, R. (2022). Simbolisme dan Ketidaksetaraan Gender dalam Ritual Takko Binoto pada Masyarakat Mandailing. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 6(1), 68-80.
- Siregar, T. (2021). *Pernikahan Adat Mandailing: Kohesi Sosial dan Jaringan Kekerabatan*. Lembaga Studi Adat Nusantara